BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, peneliti dapat membuat kesimpulan sebagai berikut.

1. Netralitas Perangkat Desa Kecamatan Mandastana dalam Pemilihan Bupati Tahun 2024 masih menjadi tantangan besar. Bukti kuat pelanggaran terhadap prinsip netralitas terlihat dari keterlibatan aktif beberapa perangkat Desa tersebut dalam kegiatan politik dan keberpihakan terhadap calon tertentu.
2. Tindakan pengawas pemilu dalam merespons indikasi pelanggaran netralitas perangkat Desa Kecamatan Mandastana pada Pemilihan Bupati 2024 tergolong tidak optimal, jika tidak ingin disebut buruk. Hanya pengawas di tingkat kecamatan yang mengambil langkah tegas mencegah pertemuan yang bertujuan menggalang dukungan bagi salah satu pasangan calon, sementara pengawas di tingkat desa justru gagal menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, pengawas pilkada tampaknya membiarkan atau tidak mampu mengidentifikasi keterlibatan perangkat desa dalam tim sukses tidak resmi.

B. Saran-saran

1. Peneliti merekomendasikan agar Kepala Desa dan Perangkat Desa memahami batasan keterlibatan dalam politik praktis serta mampu mengelola kebutuhan desa secara mandiri sesuai anggaran yang tersedia. Kemandirian ini penting untuk menghindari ketergantungan pada janji politik pasangan calon dan menjaga netralitas serta independensi dalam menjalankan pemerintahan desa.
2. Peneliti merekomendasikan agar Panwaslu bersikap tegas terhadap semua pelanggaran Pilkada, termasuk yang dilakukan oleh sesama pengawas. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan, dukungan teknis, perbaikan sistem pelaporan, dan sosialisasi mengenai netralitas perangkat desa.